



GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

NOMOR 082 TAHUN 2022

TENTANG

**PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2023**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, perlu ditetapkan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

Mengingat :

- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;**
- 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);**
- 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);**

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
26. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 Nomor 11);
27. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pembentukan Dana Cadangan Untuk Membiayai Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021 Nomor 6);
28. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 129);
29. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 14 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022 Nomor 14);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Selatan.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Selatan.

5. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
7. Pedoman penyusunan APBD adalah pokok kebijakan sebagai petunjuk dan arah bagi Pemerintahan Daerah dalam penyusunan, pembahasan dan penetapan APBD.
8. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
9. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Pasal 2

APBD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2023 terdiri atas:

- a. pendapatan Daerah;
- b. belanja Daerah; dan
- c. pembiayaan Daerah.

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp7.826.314.817.323,00 (tujuh triliun delapan ratus dua puluh enam miliar tiga ratus empat belas juta delapan ratus tujuh belas ribu tiga ratus dua puluh tiga rupiah), yang bersumber dari:

- a. pendapatan asli Daerah;
- b. pendapatan transfer; dan
- c. lain-lain pendapatan Daerah yang sah.

Pasal 4

- (1) Anggaran pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp4.045.819.428.033,00 (empat triliun empat puluh lima miliar delapan ratus sembilan belas juta empat ratus dua puluh delapan ribu tiga puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pajak Daerah;
 - b. retribusi Daerah;
 - c. hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang di pisahkan; dan
 - d. lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah.
- (2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp3.183.010.336.573,00 (tiga triliun seratus delapan puluh tiga miliar sepuluh juta tiga ratus tiga puluh enam ribu lima ratus tujuh puluh tiga rupiah).

- (3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp19.857.233.256,00 (sembilan belas miliar delapan ratus lima puluh tujuh juta dua ratus tiga puluh tiga ribu dua ratus lima puluh enam rupiah).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp66.598.836.058,00 (enam puluh enam miliar lima ratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus tiga puluh enam ribu lima puluh delapan rupiah).
- (5) Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp776.353.022.146,00 (tujuh ratus tujuh puluh enam miliar tiga ratus lima puluh tiga juta dua puluh dua ribu seratus empat puluh enam rupiah).

Pasal 5

- (1) Anggaran pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a direncanakan sebesar Rp3.183.010.336.573,00 (tiga triliun seratus delapan puluh tiga miliar sepuluh juta tiga ratus tiga puluh enam ribu lima ratus tujuh puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Rp845.189.790.000,00 (delapan ratus empat puluh lima miliar seratus delapan puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah);
 - b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Rp545.000.000.000,00 (lima ratus empat puluh lima miliar rupiah);
 - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) Rp1.400.000.000.000,00 (satu triliun empat ratus miliar rupiah);
 - d. pajak air permukaan Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah); dan
 - e. pajak rokok Rp342.820.546.573,00 (tiga ratus empat puluh dua miliar delapan ratus dua puluh juta lima ratus empat puluh enam ribu lima ratus tujuh puluh tiga rupiah).
- (2) Pajak kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp845.189.790.000,00 (delapan ratus empat puluh lima miliar seratus delapan puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pajak kendaraan bermotor mobil penumpang sedan direncanakan sebesar Rp11.819.515.750,00 (sebelas miliar delapan ratus sembilan belas juta lima ratus lima belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
 - b. pajak kendaraan bermotor mobil penumpang jeep direncanakan sebesar Rp71.049.937.900,00 (tujuh puluh satu miliar empat puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu sembilan ratus rupiah);
 - c. pajak kendaraan bermotor mobil penumpang minibus direncanakan sebesar Rp348.344.498.200,00 (tiga ratus empat puluh delapan miliar tiga ratus empat puluh empat juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu dua ratus rupiah);

- d. pajak kendaraan bermotor mobil penumpang microbus direncanakan sebesar Rp5.969.806.100,00 (lima miliar sembilan ratus enam puluh sembilan juta delapan ratus enam ribu seratus rupiah);
 - e. pajak kendaraan bermotor mobil bus direncanakan sebesar Rp281.734.500,00 (dua ratus delapan puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu lima ratus rupiah);
 - f. pajak kendaraan bermotor mobil barang/beban pick up direncanakan sebesar Rp92.467.375.100,00 (sembilan puluh dua miliar empat ratus enam puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu seratus rupiah);
 - g. pajak kendaraan bermotor mobil barang/beban light truck direncanakan sebesar Rp24.016.022.300,00 (dua puluh empat miliar enam belas juta dua puluh dua ribu tiga ratus rupiah);
 - h. pajak kendaraan bermotor barang/beban truck direncanakan sebesar Rp63.780.299.100,00 (enam puluh tiga miliar tujuh ratus delapan puluh juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu seratus rupiah);
 - i. pajak kendaraan bermotor sepeda motor sepeda motor roda dua direncanakan sebesar Rp227.199.008.900,00 (dua ratus dua puluh tujuh miliar seratus sembilan puluh sembilan juta delapan ribu sembilan ratus rupiah); dan
 - j. pajak kendaraan bermotor sepeda motor sepeda motor roda tiga direncanakan sebesar Rp261.592.150,00 (dua ratus enam puluh satu juta lima ratus sembilan puluh dua ribu seratus lima puluh rupiah).
- (3) Pajak bea balik nama kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp545.000.000.000,00 (lima ratus empat puluh lima miliar rupiah), yang terdiri atas:
- a. bea balik nama kendaraan bermotor penumpang sedan direncanakan sebesar Rp2.875.681.500,00 (dua miliar delapan ratus tujuh puluh lima juta enam ratus delapan puluh satu ribu lima ratus rupiah);
 - b. bea balik nama kendaraan bermotor penumpang jeep direncanakan sebesar Rp42.589.424.000,00 (empat puluh dua miliar lima ratus delapan puluh sembilan juta empat ratus dua puluh empat ribu rupiah);
 - c. bea balik nama kendaraan bermotor penumpang minibus direncanakan sebesar Rp178.276.695.900,00 (seratus tujuh puluh delapan miliar dua ratus tujuh puluh enam juta enam ratus sembilan puluh lima ribu sembilan ratus rupiah);
 - d. bea balik nama kendaraan bermotor mobil microbus direncanakan sebesar Rp3.936.119.800,00 (tiga miliar sembilan ratus tiga puluh enam juta seratus sembilan belas ribu delapan ratus rupiah);
 - e. bea balik nama kendaraan bermotor mobil bus direncanakan sebesar Rp273.874.700,00 (dua ratus tujuh puluh tiga juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu tujuh ratus rupiah);
 - f. bea balik nama kendaraan bermotor barang/beban *pick up* direncanakan sebesar Rp75.923.822.400,00 (tujuh puluh lima miliar sembilan ratus dua puluh tiga juta delapan ratus dua puluh dua ribu empat ratus rupiah);

- g. bea balik nama kendaraan bermotor barang/beban light truck direncanakan sebesar Rp15.088.607.900,00 (lima belas miliar delapan puluh delapan juta enam ratus tujuh ribu sembilan ratus rupiah);
 - h. bea balik nama kendaraan bermotor barang/beban truck direncanakan sebesar Rp24.388.534.300,00 (dua puluh empat miliar tiga ratus delapan puluh delapan juta lima ratus tiga puluh empat ribu tiga ratus rupiah);
 - i. bea balik nama kendaraan bermotor sepeda motor motor roda dua direncanakan sebesar Rp200.663.003.500,00 (dua ratus miliar enam ratus enam puluh tiga juta tiga ribu lima ratus rupiah); dan
 - j. bea balik nama kendaraan bermotor sepeda motor motor roda tiga direncanakan sebesar Rp984.236.000,00 (sembilan ratus delapan puluh empat juta dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah).
- (4) Pajak bahan bakar kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.400.000.000.000,00 (satu triliun empat ratus miliar rupiah), yang terdiri atas:
- a. pajak bahan bakar kendaraan bermotor bahan bakar bensin direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
 - b. pajak bahan bakar kendaraan bermotor bahan bakar solar direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah); dan
 - c. pajak bahan bakar kendaraan bermotor bahan bakar lainnya direncanakan sebesar Rp1.400.000.000.000,00 (satu triliun empat ratus miliar rupiah).
- (5) Pajak air permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).
- (6) Pajak rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp342.820.546.573,00 (tiga ratus empat puluh dua miliar delapan ratus dua puluh juta lima ratus empat puluh enam ribu lima ratus tujuh puluh tiga rupiah).

Pasal 6

- (1) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) direncanakan sebesar Rp19.857.233.256,00 (sembilan belas miliar delapan ratus lima puluh tujuh juta dua ratus tiga puluh tiga ribu dua ratus lima puluh enam rupiah), yang terdiri atas:
- a. retribusi jasa umum direncanakan sebesar Rp11.665.119.896,00 (sebelas miliar enam ratus enam puluh lima juta seratus sembilan belas ribu delapan ratus sembilan puluh enam rupiah);
 - b. retribusi jasa usaha direncanakan sebesar Rp7.971.313.360,00 (tujuh miliar sembilan ratus tujuh puluh satu juta tiga ratus tiga belas ribu tiga ratus enam puluh rupiah); dan
 - c. retribusi perizinan tertentu direncanakan sebesar Rp220.800.000,00 (dua ratus dua puluh juta delapan ratus ribu rupiah).

- (2) Retribusi jasa umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp11.665.119.896,00 (sebelas miliar enam ratus enam puluh lima juta seratus sembilan belas ribu delapan ratus sembilan puluh enam rupiah), yang terdiri atas:
- a. retribusi pelayanan kesehatan direncanakan sebesar Rp2.941.379.896,00 (dua miliar sembilan ratus empat puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu delapan ratus sembilan puluh enam rupiah); dan
 - b. retribusi pelayanan pendidikan direncanakan sebesar Rp8.723.740.000,00 (delapan miliar tujuh ratus dua puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah).
- (3) Retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp7.971.313.360,00 (tujuh miliar sembilan ratus tujuh puluh satu juta tiga ratus tigabelas ribu tiga ratus enam puluh rupiah), yang terdiri atas:
- a. retribusi pemakaian kekayaan Daerah direncanakan sebesar Rp3.788.505.000,00 (tiga miliar tujuh ratus delapan puluh delapan juta lima ratus lima ribu rupiah);
 - b. retribusi terminal direncanakan sebesar Rp120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah);
 - c. retribusi tempat penginapan/pesanggrahan/vila direncanakan sebesar Rp368.550.000,00 (tiga ratus enam puluh delapan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
 - d. retribusi pelayanan kepelabuhanan direncanakan sebesar Rp1.244.957.360,00 (satu miliar dua ratus empat puluh empat juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu tiga ratus enam puluh rupiah).
 - e. retribusi tempat rekreasi dan olahraga direncanakan sebesar Rp829.050.000,00 (delapan ratus dua puluh sembilan juta lima puluh ribu rupiah); dan
 - f. retribusi penjualan produksi usaha Daerah direncanakan sebesar Rp1.620.251.000,00 (satu miliar enam ratus dua puluh dua juta dua ratus lima puluh seribu rupiah).
- (4) Retribusi perizinan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp220.800.000,00 (dua ratus dua puluh juta delapan ratus ribu rupiah), yang terdiri atas:
- a. retribusi izin trayek untuk menyediakan pelayanan angkutan umum direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
 - b. retribusi izin usaha perikanan direncanakan sebesar Rp103.200.000,00 (seratus tiga juta dua ratus ribu rupiah); dan
 - c. retribusi perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing direncanakan sebesar Rp117.600.000,00 (seratus tujuh belas juta enam ratus ribu rupiah).

Pasal 7

- (1) Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) direncanakan sebesar Rp66.598.836.058,00 (enam puluh enam miliar lima ratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus tiga puluh enam ribu lima puluh delapan rupiah) yang merupakan bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (*Dividen*) atas penyertaan modal pada BUMD.
- (2) Bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (*Dividen*) atas penyertaan modal pada BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), yang terdiri dari:
 - a. bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (*Dividen*) atas penyertaan modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) direncanakan sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah); dan
 - b. bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (*Dividen*) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Swasta direncanakan sebesar Rp66.448.836.058,00 (enam puluh enam miliar empat ratus empat puluh delapan juta delapan ratus tiga puluh enam ribu lima puluh delapan rupiah).

Pasal 8

- (1) Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp776.353.022.146,00 (tujuh ratus tujuh puluh enam miliar tiga ratus lima puluh tiga juta dua puluh dua ribu seratus empat puluh enam rupiah), yang terdiri atas:
 - a. hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan
 - b. jasa giro;
 - c. pendapatan denda pajak Daerah; dan
 - d. pendapatan BLUD.
- (2) Hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.343.022.146,00 (satu miliar tiga ratus empat puluh tiga juta dua puluh dua ribu seratus empat puluh enam rupiah).
- (3) Jasa giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp34.050.000.000,00 (tiga puluh empat miliar lima puluh juta rupiah), yang merupakan jasa giro pada kas Daerah.
- (4) Pendapatan denda pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp20.500.000.000,00 (dua puluh miliar lima ratus juta rupiah) yang merupakan pendapatan denda pajak kendaraan bermotor (PKB).
- (5) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp720.460.000.000,00 (tujuh ratus dua puluh miliar empat ratus enam puluh juta rupiah).

Pasal 9

- (1) Anggaran pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp3.762.727.405.290,00 (tiga triliun tujuh ratus enam puluh dua miliar tujuh ratus dua puluh tujuh juta empat ratus lima ribu dua ratus sembilan puluh rupiah).
- (2) Anggaran pendapatan transfer pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp3.762.727.405.290,00 (tiga triliun tujuh ratus enam puluh dua miliar tujuh ratus dua puluh tujuh juta empat ratus lima ribu dua ratus sembilan puluh rupiah) yang terdiri dari atas:
 - a. dana perimbangan direncanakan sebesar Rp3.722.807.075.290,00 (tiga triliun tujuh ratus dua puluh dua miliar delapan ratus tujuh juta tujuh puluh lima ribu dua ratus sembilan puluh rupiah); dan
 - b. dana insentif Daerah direncanakan sebesar Rp39.920.330.000,00 (tiga puluh sembilan miliar sembilan ratus dua puluh juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah).
- (3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a direncanakan sebesar Rp3.722.807.075.290,00 (tiga triliun tujuh ratus dua puluh dua miliar delapan ratus tujuh juta tujuh puluh lima ribu dua ratus sembilan puluh rupiah), yang terdiri dari atas:
 - a. dana transfer umum-dana bagi hasil (DBH) direncanakan sebesar Rp2.183.967.211.290,00 (dua triliun seratus delapan puluh tiga miliar sembilan ratus enam puluh tujuh juta dua ratus sebelas ribu dua ratus sembilan puluh rupiah);
 - b. dana transfer umum-dana alokasi umum (DAU) direncanakan sebesar Rp1.131.610.774.000,00 (satu triliun Seratus tiga puluh satu miliar enam ratus sepuluh juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu rupiah); dan
 - c. dana transfer khusus-dana alokasi khusus (DAK) non fisik direncanakan sebesar Rp407.229.090.000,00 (empat ratus tujuh miliar dua ratus dua puluh sembilan juta sembilan puluh ribu rupiah).

Pasal 10

- (1) Lain-lain pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp.17.767.984.000,00 (tujuh belas miliar tujuh ratus enam puluh tujuh juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu rupiah).
- (2) Anggaran lain-lain pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang merupakan pendapatan hibah dari pendapatan hibah dari badan/lembaga/organisasi dalam negeri/luar negeri.

Pasal 11

- (1) Anggaran belanja Daerah tahun anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp7.727.797.817.323,00 (tujuh triliun tujuh ratus dua puluh tujuh miliar tujuh ratus sembilan puluh tujuh juta delapan ratus tujuh belas ribu tiga ratus dua puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja operasi;
 - b. belanja modal;

- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer.

Pasal 12

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a direncanakan sebesar Rp4.718.350.085.624,00 (empat triliun tujuh ratus delapan belas miliar tiga ratus lima puluh juta delapan puluh lima ribu enam ratus dua puluh empat rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja hibah; dan
 - d. belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.294.874.332.960,00 (dua triliun dua ratus sembilan puluh empat miliar delapan ratus tujuh puluh empat juta tiga ratus tiga puluh dua ribu sembilan ratus enam puluh rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.221.609.660.164,00 (dua triliun dua ratus dua puluh satu miliar enam ratus sembilan juta enam ratus enam puluh ribu seratus enam puluh empat rupiah).
- (4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp189.286.092.500,00 (seratus delapan puluh sembilan miliar dua ratus delapan puluh enam juta sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah).
- (5) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp12.580.000.000,00 (dua belas miliar lima ratus delapan puluh juta rupiah).

Pasal 13

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.294.874.332.960,00 (dua triliun dua ratus sembilan puluh empat miliar delapan ratus tujuh puluh empat juta tiga ratus tiga puluh dua ribu sembilan ratus enam puluh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja gaji dan tunjangan ASN;
 - b. belanja tambahan penghasilan ASN;
 - c. tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN;
 - d. belanja gaji dan tunjangan DPRD;
 - e. belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH;
 - f. belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH; dan
 - g. belanja pegawai BLUD.
- (2) Belanja Gaji dan Tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp986.585.331.414,00 (sembilan ratus delapan puluh enam miliar lima ratus delapan puluh lima juta tiga ratus tiga puluh satu ribu empat ratus empat belas rupiah).

- (3) Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp733.725.876.732,00 (tujuh ratus tiga puluh tiga miliar tujuh ratus dua puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu tujuh ratus tiga puluh dua rupiah).
- (4) Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp361.356.942.311,00 (tiga ratus enam puluh satu miliar tiga ratus lima puluh enam juta sembilan ratus empat puluh dua ribu tiga ratus sebelas rupiah).
- (5) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp62.054.302.760,00 (enam puluh dua miliar lima puluh empat juta tiga ratus dua ribu tujuh ratus enam puluh rupiah).
- (6) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.843.575.332,00 (satu miliar delapan ratus empat puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh lima ribu tiga ratus tiga puluh dua rupiah).
- (7) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp6.630.329.136,00 (enam miliar enam ratus tiga puluh juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu seratus tiga puluh enam rupiah).
- (8) Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp142.677.975.275,00 (seratus empat puluh dua miliar enam ratus tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah).

Pasal 14

- (1) Anggaran gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp986.585.331.414,00 (sembilan ratus delapan puluh enam miliar lima ratus delapan puluh lima juta tiga ratus tiga puluh satu ribu empat ratus empat belas rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja gaji pokok ASN;
 - b. belanja tunjangan keluarga ASN;
 - c. belanja tunjangan jabatan ASN;
 - d. belanja tunjangan fungsional ASN;
 - e. belanja tunjangan fungsional umum ASN;
 - f. belanja tunjangan beras ASN;
 - g. belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus ASN;
 - h. belanja pembulatan gaji ASN;
 - i. belanja iuran jaminan kesehatan ASN;
 - j. belanja iuran jaminan kecelakaan Kerja ASN;
 - k. belanja iuran jaminan kematian ASN; dan
 - l. belanja tunjangan khusus*)
- (2) Belanja Gaji Pokok ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp711.650.794.128,00 (tujuh ratus sebelas miliar enam ratus lima puluh juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu seratus dua puluh delapan rupiah).

- (3) Belanja Tunjangan Keluarga ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp72.899.555.474,00 (tujuh puluh dua miliar delapan ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus lima puluh lima ribu empat ratus tujuh puluh empat rupiah).
- (4) Belanja Tunjangan Jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp15.794.876.998,00 (lima belas miliar tujuh ratus sembilan puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan rupiah).
- (5) Belanja Tunjangan Fungsional ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp57.080.434.186,00 (lima puluh tujuh miliar delapan puluh juta empat ratus tiga puluh empat ribu seratus delapan puluh enam rupiah).
- (6) Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp14.530.810.600,00 (empat belas miliar lima ratus tiga puluh juta delapan ratus sepuluh ribu enam ratus rupiah).
- (7) Belanja Tunjangan Beras ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp45.354.155.064,00 (empat puluh lima miliar tiga ratus lima puluh empat juta seratus lima puluh lima ribu enam puluh empat rupiah).
- (8) Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp2.813.092.650,00 (dua miliar delapan ratus tiga belas juta sembilan puluh dua ribu enam ratus lima puluh rupiah).
- (9) Belanja Pembulatan Gaji ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp34.570.849,00 (tiga puluh empat juta lima ratus tujuh puluh ribu delapan ratus empat puluh sembilan rupiah).
- (10) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp61.098.041.465,00 (enam puluh satu miliar sembilan puluh delapan juta empat puluh satu ribu empat ratus enam puluh lima rupiah).
- (11) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp1.135.000.000,00 (satu miliar seratus tiga puluh lima juta rupiah).
- (12) Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp 4.110.000.000,00 (empat miliar seratus sepuluh juta rupiah).
- (13) Belanja Tunjangan Khusus*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp84.000.000,00 (delapan puluh empat juta rupiah).

Pasal 15

- (1) Anggaran Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp733.725.876.732,00 (tujuh ratus tiga puluh tiga miliar tujuh ratus dua puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu tujuh ratus tiga puluh dua rupiah), terdiri atas:
 - a. tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja ASN; dan
 - b. tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja ASN.
- (2) Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp729.067.376.732,00 (tujuh ratus dua puluh sembilan miliar enam puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu tujuh ratus tiga puluh dua rupiah).
- (3) Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp4.658.500.000,00 (empat miliar enam ratus lima puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah).

Pasal 16

- (1) Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp361.356.942.311,00 (tiga ratus enam puluh satu miliar tiga ratus lima puluh enam juta sembilan ratus empat puluh dua ribu tiga ratus sebelas rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak Daerah;
 - b. belanja bagi ASN atas insentif pemungutan retribusi Daerah;
 - c. belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD;
 - d. belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD;
 - e. belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD;
 - f. belanja jasa pelayanan kesehatan bagi ASN;
 - g. belanja honorarium; dan
 - h. belanja jasa pengelolaan BMD.
- (2) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp149.268.004.095,00 (seratus empat puluh sembilan miliar dua ratus enam puluh delapan juta empat ribu sembilan puluh lima rupiah).
- (3) Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp148.573.416,00 (seratus empat puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu empat ratus enam belas rupiah);
- (4) Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp189.563.468.000,00 (seratus delapan puluh sembilan miliar lima ratus enam puluh tiga juta empat ratus enam puluh delapan ribu rupiah);
- (5) Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp900.792.000,00 (sembilan ratus juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu rupiah);

- (6) Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp4.725.250.000,00 (empat miliar tujuh ratus dua puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- (7) Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah).
- (8) Belanja Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp15.687.704.800,00 (lima belas miliar enam ratus delapan puluh tujuh juta tujuh ratus empat ribu delapan ratus rupiah).
- (9) Belanja Jasa Pengelolaan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp1.049.150.000,00 (satu miliar empat puluh sembilan juta seratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 17

- (1) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp62.054.302.760,00 (enam puluh dua miliar lima puluh empat juta tiga ratus dua ribu tujuh ratus enam puluh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja uang representasi DPRD;
 - b. belanja tunjangan keluarga DPRD;
 - c. belanja tunjangan beras DPRD;
 - d. belanja uang paket DPRD;
 - e. belanja tunjangan jabatan DPRD;
 - f. belanja tunjangan alat kelengkapan DPRD;
 - g. belanja tunjangan alat kelengkapan lainnya DPRD;
 - h. belanja tunjangan komunikasi intensif pimpinan dan anggota DPRD;
 - i. belanja tunjangan reses DPRD;
 - j. belanja pembebanan pph kepada pimpinan dan anggota DPRD;
 - k. belanja tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota DPRD;
 - l. belanja tunjangan transportasi DPRD; dan
 - m. belanja uang jasa pengabdian DPRD.
- (2) Belanja uang representasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.749.300.000,00 (satu miliar tujuh ratus empat puluh sembilan juta tiga ratus ribu rupiah).
- (3) Belanja tunjangan keluarga DPRD sbagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp326.536.000,00 (tiga ratus dua puluh enam juta lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah).
- (4) Belanja tunjangan beras DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp462.000.000,00 (empat ratus enam puluh dua juta rupiah).
- (5) Belanja uang paket DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp199.920.000,00 (seratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah).
- (6) Belanja tunjangan jabatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp2.536.485.000,00 (dua miliar lima ratus tiga puluh enam juta empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

- (7) Belanja tunjangan alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp685.908.000,00 (enam ratus delapan puluh lima juta sembilan ratus delapan ribu rupiah).
- (8) Belanja tunjangan alat kelengkapan lainnya DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp249.516.000,00 (dua ratus empat puluh sembilan juta lima ratus enam belas ribu rupiah)
- (9) Belanja tunjangan komunikasi intensif pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp13.860.000.000,00 (tiga belas miliar delapan ratus enam puluh juta rupiah).
- (10) Belanja tunjangan reses DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp3.465.000.000,00 (tiga miliar empat ratus enam puluh lima juta rupiah).
- (11) Belanja pembebanan PPh kepada pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp654.500.000,00 (enam ratus lima puluh empat juta lima ratus ribu rupiah).
- (12) Belanja tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp18.927.737.760,00 (delapan belas miliar sembilan ratus dua puluh tujuh juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus enam puluh rupiah).
- (13) Belanja tunjangan transportasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp18.755.000.000,00 (delapan belas miliar tujuh ratus lima puluh lima juta rupiah).
- (14) Belanja uang jasa pengabdian DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp182.400.000,00 (seratus delapan puluh dua juta empat ratus ribu rupiah).

Pasal 18

- (1) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.843.575.332,00 (satu miliar delapan ratus empat puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh lima ribu tiga ratus tiga puluh dua rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja gaji pokok KDH/WKDH;
 - b. belanja tunjangan keluarga KDH/WKDH;
 - c. belanja tunjangan jabatan KDH/WKDH;
 - d. belanja tunjangan beras KDH/WKDH;
 - e. belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus KDH/WKDH;
 - f. belanja pembulatan gaji KDH/WKDH;
 - g. belanja iuran jaminan kesehatan bagi KDH/WKDH; dan
 - h. belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak Daerah.
- (2) Belanja gaji pokok KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp75.730.200,00 (tujuh puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh ribu dua ratus rupiah).
- (3) Belanja tunjangan keluarga KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp10.091.200,00 (sepuluh juta sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah).

- (4) Belanja tunjangan jabatan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp136.312.400,00 (seratus tiga puluh enam juta tiga ratus dua belas ribu empat ratus rupiah).
- (5) Belanja tunjangan beras KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp7.109.200,00 (tujuh juta seratus sembilan ribu dua ratus rupiah).
- (6) Belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp5.434.800,00 (lima juta empat ratus tiga puluh empat ribu delapan ratus rupiah).
- (7) Belanja pembulatan gaji KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp12.180,00 (dua belas ribu seratus delapan puluh rupiah).
- (8) Belanja iuran jaminan kesehatan bagi KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp8.885.352,00 (delapan juta delapan ratus delapan puluh lima ribu tiga ratus lima puluh dua rupiah).
- (9) Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp1.600.000.000,00 (satu miliar enam ratus juta rupiah).

Pasal 19

- (1) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp6.630.329.136,00 (enam miliar enam ratus tiga puluh juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu seratus tiga puluh enam rupiah), yang terdiri atas Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD dan Belanja Dana Operasional KDH/WKDH.
- (2) Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp561.600.000,00 (lima ratus enam puluh satu juta enam ratus ribu rupiah).
- (3) Belanja Dana Operasional KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp6.068.729.136,00 (enam miliar enam puluh delapan juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu seratus tiga puluh enam rupiah).

Pasal 20

- (1) Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp142.677.975.275,00 (seratus empat puluh dua miliar enam ratus tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah), yang terdiri atas Belanja Pegawai BLUD.
- (2) Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp142.677.975.275,00 (seratus empat puluh dua miliar enam ratus tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah).

Pasal 21

Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b direncanakan sebesar Rp2.221.609.660.164,00 (dua triliun dua ratus dua puluh satu miliar enam ratus sembilan juta enam ratus enam puluh ribu seratus enam puluh empat rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja barang direncanakan sebesar Rp325.700.001.130,00 (tiga ratus dua puluh lima miliar tujuh ratus juta seribu seratus tiga puluh rupiah);
- b. belanja jasa direncanakan sebesar Rp691.882.025.378,00 (enam ratus sembilan puluh satu miliar delapan ratus delapan puluh dua juta dua puluh lima ribu tiga ratus tujuh puluh delapan rupiah);
- c. belanja pemeliharaan direncanakan sebesar Rp171.879.302.247,00 (seratus tujuh puluh satu miliar delapan ratus tujuh puluh sembilan juta tiga ratus dua ribu dua ratus empat puluh tujuh rupiah);
- d. belanja perjalanan dinas direncanakan sebesar Rp364.163.093.884,00 (tiga ratus enam puluh empat miliar seratus enam puluh tiga juta sembilan puluh tiga ribu delapan ratus delapan puluh empat rupiah);
- e. belanja uang dan/atau jasa untuk Diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat direncanakan sebesar Rp14.689.255.222,00 (empat belas miliar enam ratus delapan puluh sembilan juta dua ratus lima puluh lima ribu dua ratus dua puluh dua rupiah);
- f. belanja barang dan jasa BOS direncanakan sebesar Rp125.252.002.600,00 (seratus dua puluh lima miliar dua ratus lima puluh dua juta dua ribu enam ratus rupiah); dan
- g. belanja barang dan jasa BLUD direncanakan sebesar Rp528.043.979.703,00 (lima ratus dua puluh delapan miliar empat puluh tiga juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu tujuh ratus tiga rupiah).

Pasal 22

Anggaran belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp189.286.092.500,00 (seratus delapan puluh sembilan miliar dua ratus delapan puluh enam juta sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja hibah kepada BUMD direncanakan sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- b. belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia direncanakan sebesar Rp157.789.027.500,00 (seratus lima puluh tujuh miliar tujuh ratus delapan puluh sembilan juta dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah); dan
- c. belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik direncanakan sebesar Rp9.359.265.000,00 (sembilan miliar tiga ratus lima puluh sembilan juta dua ratus enam puluh lima ribu rupiah).

Pasal 23

Anggaran belanja bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp12.580.000.000,00 (dua belas miliar lima ratus delapan puluh juta rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja bantuan sosial kepada Individu direncanakan sebesar Rp5.300.000.000,00 (lima miliar tiga ratus juta rupiah);
- b. belanja bantuan sosial kepada Keluarga direncanakan sebesar Rp1.680.000.000,00 (satu miliar enam ratus delapan puluh juta rupiah);
- c. belanja bantuan sosial kepada kelompok masyarakat direncanakan sebesar Rp5.600.000.000,00 (lima miliar enam ratus juta rupiah);

Pasal 24

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.391.673.864.415,00 (satu triliun tiga ratus sembilan puluh satu miliar enam ratus tujuh puluh tiga juta delapan ratus enam puluh empat ribu empat ratus lima belas rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal tanah;
 - b. belanja modal peralatan dan mesin;
 - c. belanja modal gedung dan bangunan;
 - d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
 - e. belanja modal aset tetap lainnya; dan
 - f. belanja modal aset lainnya.
- (2) Anggaran belanja modal tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp183.464.305.327,00 (seratus delapan puluh tiga miliar empat ratus enam puluh empat juta tiga ratus lima ribu tiga ratus dua puluh tujuh rupiah);
- (3) Anggaran belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp241.243.916.976,00 (dua ratus empat puluh satu miliar dua ratus empat puluh tiga juta sembilan ratus enam belas ribu sembilan ratus tujuh puluh enam rupiah);
- (4) Anggaran belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp384.011.662.390,00 (tiga ratus delapan puluh empat miliar sebelas juta enam ratus enam puluh dua ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah);
- (5) Anggaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp516.813.066.822,00 (lima ratus enam belas miliar delapan ratus tiga belas juta enam puluh enam ribu delapan ratus dua puluh dua rupiah);
- (6) Anggaran belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp66.140.912.900,00 (enam puluh enam miliar seratus empat puluh juta sembilan ratus dua belas ribu sembilan ratus rupiah);
- (7) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp00,00 (nol rupiah).

Pasal 25

- (1) Anggaran belanja modal tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp183.464.305.327,00 (seratus delapan puluh tiga miliar empat ratus enam puluh empat juta tiga ratus lima ribu tiga ratus dua puluh tujuh rupiah), yang terdiri dari:
 - a. belanja modal tanah persil direncanakan sebesar Rp155.575.562.727,00 (seratus lima puluh lima miliar lima ratus tujuh puluh lima juta lima ratus enam puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah); dan
 - b. belanja modal lapangan direncanakan sebesar Rp27.888.742.600,00 (dua puluh tujuh miliar delapan ratus delapan puluh delapan juta tujuh ratus empat puluh dua ribu enam ratus rupiah).
- (2) Anggaran belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp241.243.916.976,00 (dua ratus empat puluh satu miliar dua ratus empat puluh tiga juta sembilan ratus enam belas ribu sembilan ratus tujuh puluh enam rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal alat besar direncanakan sebesar Rp5.608.189.500,00 (lima miliar enam ratus delapan juta seratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);
 - b. belanja modal alat angkutan direncanakan sebesar Rp35.219.683.330,00 (tiga puluh lima miliar dua ratus sembilan belas juta enam ratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh rupiah);
 - c. belanja modal alat bengkel dan alat ukur direncanakan sebesar Rp3.717.654.800,00 (tiga miliar tujuh ratus tujuh belas juta enam ratus lima puluh empat ribu delapan ratus rupiah);
 - d. belanja modal alat pertanian direncanakan sebesar Rp1.196.125.000,00 (satu miliar seratus sembilan puluh enam juta seratus dua puluh lima ribu rupiah);
 - e. belanja modal alat kantor dan rumah tangga direncanakan sebesar Rp26.855.893.473,00 (dua puluh enam miliar delapan ratus lima puluh lima juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu empat ratus tujuh puluh tiga rupiah);
 - f. belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar direncanakan sebesar Rp8.259.936.900,00 (delapan miliar dua ratus lima puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu sembilan ratus rupiah);
 - g. belanja modal alat kedokteran dan kesehatan direncanakan sebesar Rp15.754.731.151,00 (lima belas miliar tujuh ratus lima puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu seratus lima puluh satu rupiah);
 - h. belanja modal alat laboratorium direncanakan sebesar Rp21.969.217.100,00 (dua puluh satu miliar sembilan ratus enam puluh sembilan juta dua ratus tujuh belas ribu seratus rupiah);
 - i. belanja modal komputer direncanakan sebesar Rp37.890.602.700,00 (tiga puluh tujuh miliar delapan ratus sembilan puluh juta enam ratus dua ribu tujuh ratus rupiah);

- j. belanja modal alat keselamatan kerja direncanakan sebesar Rp43.000.000,00 (empat puluh tiga juta rupiah);
 - k. belanja modal rambu-rambu direncanakan sebesar Rp23.142.127.500,00 (dua puluh tiga miliar seratus empat puluh dua juta seratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
 - l. belanja modal peralatan olahraga direncanakan sebesar Rp4.527.528.000,00 (empat miliar lima ratus dua puluh tujuh juta lima ratus dua puluh delapan ribu rupiah);
 - m. belanja modal peralatan dan mesin BOS direncanakan sebesar Rp45.346.182.500,00 (empat puluh lima miliar tiga ratus empat puluh enam juta seratus delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah); dan
 - n. belanja modal peralatan dan mesin BLUD direncanakan sebesar Rp11.713.045.022,00 (sebelas miliar tujuh ratus tiga belas juta empat puluh lima ribu dua puluh dua rupiah).
- (3) Anggaran belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp384.011.662.390,00 (tiga ratus delapan puluh empat miliar sebelas juta enam ratus enam puluh dua ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah), yang terdiri atas:
- a. belanja modal bangunan gedung direncanakan sebesar Rp379.985.125.140,00 (tiga ratus tujuh puluh sembilan miliar sembilan ratus delapan puluh lima juta seratus dua puluh lima ribu seratus empat puluh rupiah);
 - b. belanja modal tugu titik Kontrol/Pasti direncanakan sebesar Rp2.091.537.250,00 (dua miliar sembilan puluh satu juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh rupiah);
 - c. belanja modal gedung dan bangunan BLUD direncanakan sebesar Rp1.935.000.000,00 (satu miliar sembilan ratus tiga puluh lima juta rupiah).
- (4) Anggaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp516.813.066.822,00 (lima ratus enam belas miliar delapan ratus tiga belas juta enam puluh enam ribu delapan ratus dua puluh dua rupiah), yang terdiri atas:
- a. belanja modal jalan dan jembatan direncanakan sebesar Rp497.819.912.550,00 (empat ratus sembilan puluh tujuh miliar delapan ratus sembilan belas juta sembilan ratus dua belas ribu lima ratus lima puluh rupiah);
 - b. belanja modal bangunan air direncanakan sebesar Rp17.570.155.782,00 (tujuh belas miliar lima ratus tujuh puluh juta seratus lima puluh lima ribu tujuh ratus delapan puluh dua rupiah);
 - c. belanja modal instalasi rencanakan sebesar Rp465.037.090,00 (empat ratus enam puluh lima juta tiga puluh tujuh ribu sembilan puluh rupiah);
 - d. belanja modal jaringan rencanakan sebesar Rp547.961.400,00 (lima ratus empat puluh tujuh juta sembilan ratus enam puluh satu ribu empat ratus rupiah);

- e. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi BLUD rencanakan sebesar Rp410.000.000,00 (empat ratus sepuluh juta rupiah).
- (5) Anggaran belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp66.140.912.900,00 (enam puluh enam miliar seratus empat puluh juta sembilan ratus dua belas ribu sembilan ratus rupiah), yang terdiri atas:
- a. belanja modal bahan perpustakaan direncanakan sebesar Rp697.614.000,00 (enam ratus sembilan puluh tujuh juta enam ratus empat belas ribu rupiah);
 - b. belanja modal barang bercorak kesenian/kebudayaan/ olahraga direncanakan sebesar Rp4.559.704.000,00 (empat miliar lima ratus lima puluh sembilan juta tujuh ratus empat ribu rupiah);
 - c. belanja modal hewan direncanakan sebesar Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah);
 - d. belanja modal aset tidak berwujud direncanakan sebesar Rp1.150.000.000,00 (satu miliar seratus lima puluh juta rupiah);
 - e. belanja modal aset tetap lainnya BOS direncanakan sebesar Rp19.503.594.900,00 (sembilan belas miliar lima ratus tiga juta lima ratus sembilan puluh empat ribu sembilan ratus rupiah); dan
 - f. belanja modal aset tetap lainnya BLUD direncanakan sebesar Rp40.050.000.000,00 (empat puluh miliar lima puluh juta rupiah).
- (6) Anggaran belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 26

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c direncanakan sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) merupakan belanja tidak terduga.

Pasal 27

Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d direncanakan sebesar Rp1.517.773.867.284,00 (satu triliun lima ratus tujuh belas miliar tujuh ratus tujuh puluh tiga juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus delapan puluh empat rupiah), yang merupakan belanja bagi hasil pajak Daerah kepada pemerintahan kabupaten/kota.

Pasal 28

Anggaran pembiayaan Daerah tahun anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp162.837.000.000,00 (seratus enam puluh dua miliar delapan ratus tiga puluh tujuh juta rupiah), yang terdiri atas:

- a. penerimaan pembiayaan; dan
- b. pengeluaran pembiayaan.

Pasal 29

- (1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a direncanakan sebesar Rp64.320.000.000,00 (enam puluh empat miliar tiga ratus dua puluh juta rupiah) yang merupakan sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya.
- (2) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b direncanakan sebesar Rp162.837.000.000,00 (seratus enam puluh dua miliar delapan ratus tiga puluh tujuh juta rupiah).

Pasal 30

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan Daerah dengan anggaran belanja Daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar Rp98.517.000.000,00 (sembilan puluh delapan miliar lima ratus tujuh belas juta rupiah).
- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan yang dipergunakan untuk menutupi defisit anggaran direncanakan sebesar Rp98.517.000.000,00 (sembilan puluh delapan miliar lima ratus tujuh belas juta rupiah) sehingga Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 31

Uraian lebih lanjut APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini yang terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Penjabaran APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
3. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;
4. Lampiran IV Daftar nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;
5. Lampiran V Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;
6. Lampiran VI Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran belanja bagi hasil;
7. Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
8. Lampiran VIII Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi Dan Pertambangan Gas Alam/ Tambahan DBH Minyak dan Gas Bumi Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

9. Lampiran IX Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
10. Lampiran X Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

Pasal 32

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

Ditetapkan di Banjarbaru
pada tanggal 29 Desember 2022

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

Ttd.

SAHBIRIN NOOR

Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal 29 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN,

Ttd.

ROY RIZALI ANWAR

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
TAHUN 2022 NOMOR 82